



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 telah dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa sehubungan dengan hasil inventarisasi ulang terhadap Aset Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Derah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Derah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah (Lembaran Derah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal PD Pasar seluruhnya merupakan kekayaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Modal Dasar PD Pasar ditetapkan sebesar Rp.43.709.076.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (3) Modal disetor PD Pasar adalah sebesar Rp.43.709.076.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Aset tetap sebesar Rp.43.437.401.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah);
 - b. Aset lancar sebesar Rp.271.675.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khususnya untuk aset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (5) Pemenuhan modal disetor selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari sumber-sumber lainnya selain APBD yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari perusahaan daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga.”

Pasal II

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / Dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011**

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / Dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 11**